



P E N E T A P A N
Nomor 209/Pdt.P/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

Liza Sri Rahmi, bertempat tinggal di Perum. Bumi Lubuk Buaya Indah Blok B Nomor. 1, RT.001 RW.019. Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Kel. Lubuk Buaya, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat , sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 30 Agustus 2022 dalam Register Nomor 209/Pdt.P/2022/PN Pdg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang, dengan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 1371114209750006, yang diterbitkan pada tanggal 23 Nopember 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang. **(Bukti P-1)**
Maka sesuai Yurisdiksi Hukum permohonan ini diajukan Pemohon pada Pengadilan Negeri Padang, untuk Permohonan Izin Jual Harta Anak Kandung Dibawah Umur.
2. Bahwa Pemohon mempunyai Suami yang bernama **DR. H. AZIZRI BUSTARI**, yang telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 05 Desember 1997, sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 05 Desember 1997 Nomor KK.03.09.10/PW.01/1226/2013. **(Bukti P-2)**
3. Bahwa saat ini Suami Pemohon yang bernama **DR. H. AZIZRI BUSTARI** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2020 di tempat kediaman

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 209/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, sebagaimana telah dicatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 479.32/LB-III/2020 tertanggal 16 Maret 2020, yang diterbitkan oleh Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. **(Bukti P-3)**

4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum **DR. H. AZIZRI BUSTARI**, memiliki anak 2 (dua) orang anak kandung, antara lain :

4.1 ALDYRAHMAT FAIZ AZIZRI BUSTARI, Laki-laki, Lahir di Padang tanggal 17 Juli 1999, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum. Bumi Lubuk Buaya Indah Blok B Nomor. 1, Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, Nomor KTP 1371111707990008. (anak kandung pertama) **(P-4)**.

4.2 ZIZI TSAMARA LUTFI AZIZRI BUSTARI, Perempuan, Lahir di Padang tanggal 24 Januari 2009, Umur 13 Tahun, pekerjaan pelajar, alamat di Perum. Bumi Lubuk Buaya Indah Blok B Nomor 1 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah Kota Padang. (anak kandung kedua yang dibawah umur). **(Bukti P-5)**

5. Bahwa setelah Suami Pemohon telah meninggal dunia, maka ke dua anak kandung Pemohon adalah merupakan ahli waris, berdasarkan surat keterangan waris No :748.42/LB-VII/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Lubuk Buaya **(Bukti P-6)**

6. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor : 1371111211070146 yang diterbitkan pada tanggal 03 Mei 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang. **(Bukti P-7)**.

7. Bahwa selama menjalin pernikahan antara Pemohon dengan Suami Pemohon **(ALM. DR. H. AZIZRI BUSTARI)**, mempunyai harta berupa Tanah, dengan keterangan sebagai berikut :

Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 3552/Kelurahan Lubuk Buaya, dengan luas 142 (seratus empat puluh dua) M2, Surat Ukur tertanggal 10 September 2003, Nomor. 00957/2003, saat ini sertifikat terdaftar atas nama : LIZA SRI RAHMI, S.Kom (Pemohon), yang terletak di Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. **(Bukti P-8)**

Mohon selanjutnya disebut objek Permohonan.

8. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Pemohon dan adanya suatu keperluan financial yang mendesak, saat ini Pemohon sedang melakukan proses jual beli terhadap tanah yang terletak di Kelurahan Lubuk Buaya,

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 209/Pdt.P/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3552/Kelurahan Lubuk Buaya, dengan luas 142 (seratus empat puluh dua) M2, Surat Ukur tertanggal 10 September 2003, Nomor. 00957/2003, yang tercatat atas nama atas nama : LIZA SRI RAHMI, S.Kom (Pemohon).

9. Namun dalam proses jual beli ini, Pemohon mengalami kendala hukum yang disebabkan anak kandung Pemohon nomor dua yang bernama **ZIZI TSAMARA LUTFI AZIZRI BUSTARI**, masih berusia kurang dari 21 tahun dan belum menikah dan masih dibawah umur, sehingga secara hukum tidak cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum terhadap hal tersebut diatas.

Mohon selanjutnya disebut subjek Permohonan.

10. Bahwa substansial Permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan Penetapan Izin Jual Harta Anak Kandung yang masih dibawah umur, dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak sah secara hukum dalam melakukan segala tindakan untuk dan atas nama anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama **ZIZI TSAMARA LUTFI AZIZRI BUSTARI**, baik mengenai :

10.1. Pengurusan peralihan hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 3552/Kelurahan Lubuk Buaya, dengan luas 142 M2, Surat Ukur tertanggal 10 September 2003, Nomor 00957/2003 yang terletak di Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

10.2. Melakukan penandatanganan surat-surat terkait jual beli, sewa menyewa, utang piutang, perkreditan, perbankan, asuransi, dan lain-lain, terhadap segala aset dan harta benda atas nama anak kandung Pemohon yang bernama **ZIZI TSAMARA LUTFI AZIZRI BUSTARI**.

10.3. Menandatangani Kwitansi-kwitansi, berhak menerima uang atau segala bentuk biaya-biaya, atas nama anak kandung Pemohon yang bernama **ZIZI TSAMARA LUTFI AZIZRI BUSTARI**.

10.4. Melakukan transaksi, pembuatan akta, dan tindakan hukum lainnya.

11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi “jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin” Juncto Pasal 50 dan Pasal 51 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka melalui Permohonan aquo Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian Izin Jual Harta Anak Kandung Dibawah

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 209/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur melalui Pengadilan Negeri Padang, dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wakil yang kedudukannya sah menurut hukum (Vide: Pasal 340 KUHPerdara).

12. Bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari anak Pemohon akan berusaha menjadi orang tua yang baik dan bertanggung jawab atas hak-hak dan kepentingan anak kandung Pemohon semata-mata demi kepastian masa depan anak Pemohon yang lebih baik.
13. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini, agar sekiranya Pengadilan Negeri Padang berkenan menetapkan Pemohon sebagai wali dan memberikan izin jual harta dari anak Pemohon yang bernama **ZIZI TSAMARA LUTFI AZIZRI BUSTARI**.
14. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan segera memeriksa dan mengadili yang selanjutnya berkenan jatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PETITUM PERMOHONAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin jual atau kuasa kepada Pemohon (**LIZA SRI RAHMI**) selaku Ibu Kandung dari anak kandung yang masih dibawah umur, yang bernama **ZIZI TSAMARA LUTFI AZIZRI BUSTARI**, untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak kandung yang masih dibawah umur tersebut, terutama untuk memindah tangankan atau mengalihkan hak atau menjual atau menandatangani Akta Jual Beli atau menandatangani segala bentuk kwitansi, surat-surat, perjanjian, dokumen lainnya dan menerima uang dari pihak pembeli terhadap 1 (satu) bidang Tanah yang telah bersertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor : 3552/Kelurahan Lubuk Buaya, dengan luas 142 M2, Surat Ukur tertanggal 10 September 2003, Nomor 00957/2003 yang terletak di Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.
3. Menetapkan Pemohon selaku Wali dalam Izin Jual Harta dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama :
 - **ZIZI TSAMARA LUTFI AZIZRI BUSTARI**, Lahir di Padang tanggal 24 Januari 2009, Umur 13 Tahun, pekerjaan pelajar, alamat di Perum. Bumi Lubuk Buaya Indah Blok B Nomor 1 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 209/Pdt.P/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul terhadap permohonan ini kepada Pemohon untuk seluruhnya.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya. Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian Ketua Pengadilan Negeri Padang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, kami selaku Pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan, lalu dibacakan surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1371114209750006, atas nama Liza Sri Rahmi, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Padang, tanggal 123-142011, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Duplikat Buku nikah nomor KK03.09.10/PW.01/1226/2013 yang dikeluarkan oleh KUA koto tengah tanggal 20 November 2013, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian No.479.32/LB.111/2020, tertanggal 16 Maret 2020, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4096/1999/T, atas nama Aldyrahmad Faiz Azizri Bustari dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Padang, tanggal 22 Desember 1999, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 624/2009, atas nama Zizi Tsamara Luthfi Azizri Bustari dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang, tanggal 27 Januari 2012, diberi tanda bukti P-5
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat keterangan ahli waris nomor 748.42/I.B-VII/2022, dikeluarkan oleh Lurah Lubuk Buaya tanggal 27 Juli 2022, diberi tanda bukti P-6 ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 209/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 1371111211070146, atas nama Kepala Keluarga Dr. H. Azizri Bustari, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 3552/Desa Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kabupaten Kota Padang, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang 16 Oktober 2003, diberi tanda bukti P-8 ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **RIO AGUSTI FIRNANDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan keluarga pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Perum. Bumi Lubuk Buaya Indah Blok B Nomor. 1, RT.001 RW.019. Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, Kel. Lubuk Buaya, Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat
 - Bahwa saksi tinggal di Komp. PU Pengairan Blok Silaut No.2 Pasir Parupuk RT / RW 004 / 017 Kel.Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud untuk menjual tanahnya.
 - Bahwa saksi tahu, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Pemohon (biaya hidup) dan pendidikan anak serta adanya suatu keperluan financial yang mendesak.
 - Bahwa nama suami Pemohon adalah **DR. AZIZRI BUSTARI**;
 - Bahwa saksi tahu dalam perkawinannya Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama : ALDYRAHMAT FAIZ AZIZRI BUSTARI umur 23 tahun dan ZIZI TSAMARA LUTFI AZIZRI BUSTARI umur 13 tahun.
 - Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon belum menikah lagi,
 - Bahwa saksi tahu sertifikat nomor 3552 yang mau dijual oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Pemohon, hanya saksi dan Pemohon bertetangga saja dekat rumahnya;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon ada mempunyai tempat tinggal yang lain.
 - Bahwa menurut pengakuan ALDY dan ZIZI kedua anak Pemohon, benar hasil penjualan rumah tersebut untuk biaya hidup dan pendidikan mereka.

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 209/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi BOY AFDAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Perum. Bumi Lubuk Buaya Indah Blok B Nomor. 1, RT.001 RW.019. Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, Kel. Lubuk Buaya, Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat.
- Bahwa saksi tinggal di Jl. Lolong Karan Nomor 21 RT / RW 006 / 001 Kel.Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa permohonan dari Pemohon bermaksud untuk menjual tanahnya.
- Bahwa saksi tahu, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Pemohon (biaya hidup) dan pendidikan anak serta adanya suatu keperluan financial yang mendesak.
- Bahwa nama suami Pemohon adalah **DR. AZIZRI BUSTARI**.
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinannya Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama : ALDYRAHMAT FAIZ AZIZRI BUSTARI umur 23 tahun dan ZIZI TSAMARA LUTFI AZIZRI BUSTARI umur 13 tahun.
- Bahwa menurut pengakuan ALDY dan ZIZI kedua anak Pemohon, benar hasil penjualan rumah tersebut untuk biaya hidup dan pendidikan mereka.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana terurai dalam berita acara diambil alih dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tersebut di atas yaitu bukti surat dan saksi-saksi dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka telah didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon tinggal di Perum. Bumi Lubuk Buaya Indah Blok B Nomor. 1, RT.001 RW.019. Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 209/Pdt.P/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah Kota Padang, Kel. Lubuk Buaya, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan **DR. AZIZRI BUSTARI**.
- bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon (**DR. AZIZRI BUSTARI**) dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :
ALDYRAHMAT FAIZ AZIZRI BUSTARI umur 23 tahun dan ZIZI TSAMARA LUTFI AZIZRI BUSTARI umur 13 tahun;
- Bahwa benar suami Pemohon **DR. AZIZRI BUSTARI** tersebut selain meninggalkan ahli warisnya yaitu Pemohon dan 2 (dua) orang anak kandungnya, juga memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan yaitu :
 - Tanah berikut bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3552
- Bahwa benar pada saat ini Pemohon bermaksud akan menjual tanah berikut bangunan tersebut diatas dan hasil penjualannya akan digunakan untuk biaya hidup dan biaya pendidikan kedua anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-7 berupa Kartu Keluarga, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama **Liza Sri Rahmi**, beralamat di Perum. Bumi Lubuk Buaya Indah Blok B Nomor. 1, RT.001 RW.019. Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Kel. Lubuk Buaya, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, oleh karenanya Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-2 berupa Duplikat Buku Nikah Nomor KK.03.09.10/PW.01/1226/2013, tanggal 20 November 2013, maka Pemohon adalah istri yang sah dari **DR. AZIZRI BUSTARI** dan berdasarkan bukti P-3 berupa surat keterangan kematian, suami Pemohon yang bernama **DR. AZIZRI BUSTARI** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2020 dengan demikian perkawinan Pemohon putus karena kematian;

Menimbang, bahwa dengan telah meninggalnya suami Pemohon (**DR. AZIZRI BUSTARI**) pada tanggal 11 Maret 2020, maka telah terbukalah hak waris bagi Pemohon beserta kedua orang anaknya yang berhak atas harta-harta peninggalan almarhum, baik atas harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak, sebagaimana disebutkan dalam bukti P-6 berupa Surat Keterangan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatas anak Pemohon yang bernama, Zizi Tsamara Luthfi Azizri Bustari, lahir pada tanggal 24 Januari 2009, Aldyrahmat Faiz Azizri

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 209/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bustari lahir pada tanggal 17 Juli 1999 (belum dewasa), sehingga belum cakap bertindak dalam hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena anak Pemohon belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan tidak terbukti pula bahwa kekuasaan Pemohon sebagai orang tua dicabut, maka anak Pemohon tersebut ada dibawah kekuasaan Pemohon sebagai ibu kandungnya, dan berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon sebagai orang tua berhak mewakili anaknya tersebut melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali, perwalian itu mengenai pribadi dan harta bendanya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sebagai ibu kandungnya tidak dicabut kekuasaannya maka kekuasaan Pemohon terhadap anaknya tersebut bukan sebagai wali, akan tetapi kekuasaan sebagai orang tua, sehingga permohonan Pemohon harus dipandang dan dibaca sebagai permohonan untuk menetapkan Pemohon berhak melakukan kekuasaan orang tua terhadap anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon sebagai orang tua (Ibu kandung) bermaksud menjual harta peninggalan suaminya yang telah meninggal dunia yang bernama **DR. AZIZRI BUSTARI** berupa:

- Tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3552

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, tujuan Pemohon menjual satu bidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya tersebut diatas adalah untuk kepentingan anaknya yang belum dewasa tersebut yakni memenuhi biaya sekolah dan biaya hidup anak anak tersebut, oleh karenanya berpedoman pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohon untuk menjual tanah berikut bangunan

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 209/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada diatasnya tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan sepanjang untuk menjual tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3552, atas nama Liza Sri Rahmi, S.Kom;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan Pemohon untuk kepentingan Pemohon dan anak-anaknya tersebut, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada diktum penetapan ini.

Mengingat Pasal 47, 48 dan Pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon (**LIZA SRI RAHMI**) selaku Ibu Kandung dari anak kandung yang masih dibawah umur, yang bernama **ZIZI TSAMARA LUTFI AZIZRI BUSTARI**, untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak kandung yang masih dibawah umur tersebut, terutama untuk memindah tangankan atau mengalihkan hak atau menjual atau menandatangani Akta Jual Beli atau menandatangani segala bentuk kwitansi, surat-surat, perjanjian, dokumen lainnya dan menerima uang dari pihak pembeli terhadap 1 (satu) bidang Tanah yang telah bersertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor : 3552/Kelurahan Lubuk Buaya, dengan luas 142 M2, Surat Ukur tertanggal 10 September 2003, Nomor 00957/2003 yang terletak di Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, oleh saya Said Hamrizal Zulfi, SH, Hakim Pengadilan Negeri Padang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 209/Pdt.P/2022/PN Pdg tanggal 30 Agustus 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Marhaban, S.H.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 209/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marhaban, S.H., M.H.

Said Hamrizal Zulfy, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan	:	Rp50.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>
(seratus sepuluh ribu rupiah)		